

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag)

**Sigit Dermawan<sup>1</sup>, Ismail<sup>2</sup>, Salim Fauzi Lubis<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Ahmad Yani. Kisaran – Asahan  
Sumatera Utara<sup>(1,2,3)</sup>  
email : sigitdermawan897@gmail.com<sup>1</sup>, ismailizu28@yahoo.com<sup>2</sup>,  
lubis\_dojo@ymail.com<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Pada tanggal 19 februari tahun 2017 lalu, Badan Narkotika Nasional menangkap seorang warga daerah Sanggau yang beridentitas Fidelis yang diduga memiliki sejumlah Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman di rumahnya. Pada saat itu Fidelis mengatakan bahwa dia menggunakan tanaman ganja untuk kesembuhan istrinya yang mengidap penyakit langka yang hanya biasa sembuh apabila menggunakan tanaman tersebut. Dalam kasus yang menimpa Fidelis ini hakim menyatakan Fidelis bersalah dan menjatuhkan hukuman 8 bulan penjara dan denda sebesar satu milyar rupiah yang memang berbeda dengan tuntutan jaksa yang lebih ringan. Jenis penelitian adalah ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yaitu sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law is books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Rumusan masalah dalam penelitian ini: Bagaimanakah pengaturan hukum tentang tindak pidana Narkotika dan Bagaimanakah pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana Narkotika ditinjau dari putusan pengadilan Sanggau dengan nomor register : 111/Pid.Sus/2017/PN Sag. Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan alternatif, dimana dalam kasus narkotika ini dalam Putusan No : 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag terdakwa Fidelis Arie Sudewarto Als Nduk Anak FX Surajiyo didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 113 ayat (2), kemudian dakwaan kedua melanggar Pasal 111 dan dakwaan ketiga melanggar Pasal 116 ayat (1) UU tentang Narkotika. Karena terdakwa dituntut Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih antara ketiga dakwaan yang disanggahkan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa. Hakim langsung memutuskan memilih terhadap dakwaan ketiga dimana terdakwa telah melanggar dan langsung membuktikan dakwaan tersebut.

Kata Kunci : *tindak pidana, narkotika, terdakwa*

### ABSTRACT

*On February 19 2017, The National Narcotics Agency arrested a resident of the Sanggau area who had the identity of Fidelis who was suspected of having a number of Narcotics class I in the form of plants in his house. At that time Fidelis said that he used cannabis to cure his wife who suffer from a disease that is usually only cured when using these plants. In the case of this fidelis the judge found Fidelis guilty and sentenced him to 8 months in prison and a fine of one billion rupiah which is indeed different from the demands of a lighter prosecutor. This type of research is normative legal research Normative research is often the law conceptualized as what is written in the legislation (law is books) or the law is conceptualized as a rule or norm which is a benchmark of human behavior that is deemed appropriate. Formulation of the problem in this study: What is the legal arrangement regarding Narcotics crime and How is the*

*legal consideration given by the judge in deciding the Narcotics crime case in terms of the Sanggau court's decision with the registration number: 111 / Pid.Sus / 2017 / PN Sag. The Public Prosecutor gave an alternative indictment, which in this narcotics case in Decision No: 111 / Pid.Sus / 2017 / PN. Sag defendant FIDELIS ARIE SUDEWARTO Als NDUK Anak FX SURAJIYO was indicted by the Public Prosecutor with an alternative indictment namely the first indictment violates Article 113 paragraph (2), then the second indictment violates Article 111 paragraph (2) and the third indictment violates Article 116 paragraph (1) of Law concerning Narcotics. Because the defendant was prosecuted by an alternative prosecutor, the Panel of Judges is free to choose between the three charges that the Public Prosecutor has denied against the defendant. The judge immediately decided to choose the third indictment where the defendant had violated and immediately proved the indictment.*

**Keywords:** Criminal Acts, Narcotics, Defendant

## 1. PENDAHULUAN

Kejahatan selalu memiliki struktur sosialnya sendiri dan karena itu mempunyai penampilannya sendiri pula yang ditentukan oleh karakteristik sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan (Mardjono Reksodiputro, 2007:111). Untuk Indonesia (dan negara-negara berkembang lainnya) maka pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan sekarang mempunyai dampaknya pula pada timbul dan berkembangnya kejahatan (tindak pidana). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu peraturan tertulis yang mengatur tentang tindak pidana. Tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diantaranya adalah seperti pencurian, pembunuhan, pelecehan, perzinahan, penganiayaan, dan lain sebagainya yang diatur di dalam setiap-setiap pasal yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ada juga Undang-Undang yang mengatur tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang (*money laundry*), tindak pidana perpajakan, tindak pidana anak, tindak pidana narkoba. Berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis* bahwa aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum (Bagir Manan, 2004:56). Undang-Undang Narkotika yang merupakan salah satu Undang-Undang yang mengesampingkan Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana, sekalipun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur tentang Narkotika tetapi tidak spesifik Undang-Undang Narkotika.

Peraturan yang mengatur tentang Narkotika sendiri termuat dalam Undang-Undang Narkotika. Undang-Undang Narkotika sendiri hukuman maksimal tindak pidana Narkotika adalah 5 tahun penjara dan denda satu milyar rupiah. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional sendiri, Indonesia menduduki urutan ke enam dalam pengedaran dan penggunaan Narkotika di dunia. Sekalipun sudah ada peraturan yang mengatur hal demikian namun tak dapat dipungkiri bahwa Pemerintah tak mampu dalam menyelesaikan masalah tersebut (<http://www.bnn.go.id>).

## 2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang tindak pidana Narkotika.
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana Narkotika ditinjau dari putusan pengadilan Sanggau dengan nomor register : 111/Pid.Sus/2017/PN Sag

## 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan oleh penulis

yaitu pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

- 2.1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
  - a. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - c. Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan yang setaraf;
  - d. Peraturan pemerintah dan peraturan yang setaraf;
  - e. Keputusan presiden dan peraturan yang setaraf;
  - f. Keputusan menteri dan peraturan yang setaraf;
  - g. Peraturan-peraturan daerah;
  - h. Yurisprudensi; dan
  - i. Risalah-risalah yang bisa dijadikan sebagai bahan hukum
- 2.1. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya : Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum dan sebagainya.
- 2.2. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

### 3. PEMBAHASAN

#### 3.1. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Narkotika secara umum

##### a. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Narkotika

Kejahatan narkotika saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, tidak hanya orang dewasa saja yang terlibat, namun anak-anak turut menjadi korban dari ganasnya narkotika. Jaringan yang besar dan memiliki modal yang besar merupakan hambatan terbesar untuk melakukan pemberantasan narkotika di Indonesia. Apalagi jaringan luar negeri sangat

berperan dalam penyelundupan barang-barang narkotika di Indonesia.

Tindak kejahatan narkotika tidak hanya terjadi di kota-kota besar di Indonesia, namun telah berada di daerah-daerah, seperti kasus yang terjadi daerah Sanggau sebuah Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Kasus ini sudah di putuskan Pengadilan Negeri Sanggau dengan Nomor Register 111/Pid.sus/2017/PN Sag.

##### b. Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

Negara Indonesia hukuman terhadap pelaku kejahatan sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku dan sudah disahkan oleh pemerintah, jadi dalam setiap perbuatan melanggar hukum pasti ada balasan hukum yang setimpal dan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Hukum positif di Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam KUHP. KUHP menetapkan jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang termasuk di dalam Pasal 10 KUHP, yang terbagi dalam dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukum tambahan.

Secara defenitif, hukum pidana dapat dibagi ke dalam *Ius Poenale* dan *Ius Puniendi*. *Ius Puniendi* merupakan segi subjektif yang berarti hak untuk menjatuhkan pidana. Sedangkan *Ius*

*Poenale* secara sederhana di defenisikan oleh oleh Zainal Abidin Farid sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya. Defenisi tersebut menyatakan bahwa ada keharusan dengan mengancam sanksi pidana terhadap pelanggarnya, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi pidana merupakan unsur yang sangat esensialnya dalam hukum pidana. Betapa pentingnya sanksi pidana juga dapat dilihat dari pendapat Herbert L.Packer berikut mengenai sanksi pidana.

- a) Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;
- b) Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
- c) Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin utama atau terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Sanksi pidana dirumuskan secara limitatif dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) yaitu:

- 1) Pidana Pokok yaitu:
  - a) pidana mati;
  - b) pidana penjara;
  - c) pidana kurungan;
  - d) pidana denda;
  - e) pidana tutupan.
- 2) pencabutan hak-hak tertentu;
  - a) perampasan barang-barang tertentu;
  - b) pengumuman putusan hakim.

Meskipun demikian, dalam kajian hukum pidana tidak hanya dikenal berupa sanksi pidana (*straf*), akan tetapi juga sanksi tindakan (*maatregel*). Untuk membedakan antara sanksi pidana dengan

sanksi tindakan. Dalam banyak hal batas antara pidana dan tindakan secara teoritis sukar ditentukan dengan pasti, karena pidana sendiri pun dalam banyak hal juga mengandung pikiran-pikiran untuk melindungi dan memperbaiki. Tetapi secara praktis tidak ada kesukaran, karena apa yang disebut dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana, sedangkan yang lain daripada itu adalah tindakan (*maatregel*), misalnya: pendidikan paksa, seperti terjadi pada anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah untuk dididik di dalam lembaga pendidikan paksa, ditempatkannya seseorang di dalam rumah sakit jiwa dengan perintah, karena orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena ada pertumbuhan yang cacat pada jiwanya atau gangguan penyakit.

Pada pecandu narkotika, hakekatnya mereka lebih tepat dikategorikan sebagai korban pergaulan secara bebas, Psikiater (ahli kejiwaan) menganggap bahwa tidak tepat apabila pecandu narkotika diberikan sanksi pidana yang berupa penjatuhan pidana penjara, karena apabila memang itu yang diterapkan, maka yang terjadi adalah pecandu narkotika dapat mengalami depresi berat yang berpotensi tinggi mengganggu mental, karena tidak mendapatkan bantuan dalam bentuk perawatan oleh pihak ahli dalam bidang psikologis (Rehabilitasi).

Undang-Undang Narkotika No 35 tahun 2009 telah mengatur sanksi-sanksi yang diberikan pada tindak pidana Narkotika antara lain:

1. Tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan Adanya Tindak pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling lama banyak Rp.50.000,000 (lima puluh juta rupiah).
2. Tindak pidana bagi PNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN, yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Tindak pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak Melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kebijakan hukum pidana terkait sanksi pidana, pemidanaan, tindakan dan pemberatan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

- 1) Sanksi yang digunakan yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan (*maatregel*)
- 2) Untuk sanksi pidana meliputi pidana pokok yaitu berupa : pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan batasan waktu tertentu, pidana kurungan, pidana denda serta pidana tambahan berupa: pencabutan hak tertentu terhadap korporasi berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.
- 3) Untuk sanksi tindakan (*maatregel*) berupa : rehabilitasi medis dan sosial serta pengusiran dan pelarangan memasuki wilayah Indonesia bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia setelah menjalani sanksi pidana.
- 4) Jumlah/lamanya sanksi pidana bervariasi: untuk pidana denda berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Apabila kejahatan dilakukan oleh korporasi dapat dikenakan pemberatan sebanyak 3 (tiga) kali lipat dari pidana denda yang diancamkan. Dan untuk pidana penjara berkisar antara 1 (satu) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun.
- 5) Sanksi pidana dirumuskan dalam 4 (empat) bentuk yaitu:
  - a) Dalam bentuk tunggal ( penjara atau denda saja );
  - b) Dalam bentuk alternatif ( pilihan antara penjara atau denda);
  - c) Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda );

d) Dalam bentuk kombinasi/campuran (Penjara dan/atau denda);

- 6) Terdapat ancaman pidana minimal khusus (penjara maupun denda);
- 7) Pemberatan terhadap tindak pidana berdasarkan pada jumlah ataupun narkotika, akibat yang ditimbulkan, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi, dilakukan dengan menggunakan anak yang belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Pemberatan ini dikecualikan terhadap pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.
- 8) Percobaan dan permufakatan jahat dipidana sama dengan melakukan tindak pidana.
- 9) Apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Sanksi-sanksi pidana jenis pidana denda terhadap perbuatan-perbuatan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, yaitu:

- 1) Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penggolongan narkotika (golongan I, II dan III) meliputi 4 (empat) kategori, yakni:
  - a) berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika.
  - b) memproduksi, mengimpor, mengeksport atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika.
  - c) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika.
  - d) membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.

Sanksi yang dikenakan minimal 2 (dua) tahun dan paling maksimal 20 tahun penjara, pengenaan pidana denda diberlakukan kepada semua golongan narkotika, dengan denda minimal Rp

- 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling maksimal Rp 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah), untuk jenis-jenis pelanggaran terhadap narkotika dengan unsur-unsur pemberatan, maka penerapan denda maksimum dari tiap-tiap pasal yang dilanggar ditambah dengan 1/3 (satu pertiga) Penerapan pidana penjara dan pidana denda menuruti undang-undang ini bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda.
- 2) Ancaman sanksi pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131) sanksi yang dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang tidak melaporkan terjadinya perbuatan melawan hukum, yang meliputi:
    - a) memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika.
    - b) memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan.
    - c) menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.
    - d) menggunakan, memberikan untuk digunakan orang lain.
  - 3) Ancaman sanksi pidana bagi menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak diatur dalam ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan (2)
  - 4) Ancaman sanksi pidana bagi pecandu narkotika yang tidak melaporkan diri atau keluarganya kepada instalasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 134 ayat 1) sanksi yang dikenakan dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000, (dua miliar rupiah). Demikian pula keluarga dari pecandu narkotika dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika (Pasal 134 ayat 2) sanksi yang dikenakan dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
  - 5) Ancaman sanksi pidana bagi hasil-hasil tindak pidana narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, yang terdapat dugaan kejahatan money laundering sanksi yang dijatuhkan pidana penjara 5-15 Tahun atau 3-10 tahun, dan pidana denda antara Rp. 1000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai Rp. 10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) atau Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah atau Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), yang terdapat dalam pasal 137 ayat (1) dan (2). Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah disusun secara limitatif tentang perbuatan tindak pidana yang ada kaitannya dengan perbuatan pencucian uang, antara lain : tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, tindak pidana psikotropika, dan sebagainya.
  - 6) Ancaman sanksi pidana bagi orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana narkotika (Pasal 138) sanksi yang dikenakan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Pada umumnya para saksi dan korban takut memberikan kesaksian karena adanya ancaman atau intimidasi tertentu, sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menghalangi dan menghasut, serta mempersulit jalannya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan persidangan.
  - 7) Ancaman sanksi pidana bagi nahkoda atau kapten penerbang, mengangkut narkotika dan pengangkutan udara (Pasal 139) sanksi yang dikenakan ancaman pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Ketentuan undang-undang ini bertujuan untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian serta kepentingan pelaporan pengangkutan narkotika antara negara pengimpor/pengekspor narkotika kepada

negara tujuan. Disamping itu, ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kebocoran dalam pengangkutan narkotika yang mudah disalahgunakan oleh para pihak pengangkut narkotika dan prekursor narkotika.

- 8) Ancaman sanksi pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik, BNN yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti (Pasal 140 ayat 1), di mana bagi PPNS untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89, yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Kewajiban PNS menurut Pasal 88 dan Pasal 89 yang melakukan penyitaan terhadap narkotika dan prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada Penyidik BNN atau Penyidik Polri, dengan tembusan Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Pasal 140 ayat (2) Penyidik Polri atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan dan prekursor narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan, dan wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3x24 jam sejak dilakukan penyitaan dan tebusannya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan penyidik Polri atau Penyidik BNN bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada dibawah penguasaanya.
  - 9) Ancaman sanksi pidana bagi petugas laboratorium yang memalsukan hasil Pengujian (Pasal 142), dimana petugas tidak melaporkan hasil pengujian kepada penyidik dan penuntut umum, merupakan perbuatan melawan hukum dan dikenakan ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak lima ratus ribu rupiah.
- Penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika atau prekursor narkotika, maka peranan laboratorium amat menentukan bagi kebenaran terjadinya tindak pidana narkotika, sehingga dapat menentukan unsur kesalahan sebagai dasar untuk menentukan pertanggung jawaban pidannya. Dalam kasus tertentu sering terjadinya pemalsuan hasil tes laboratorium, untuk menghindarkan diri pelaku tindak pidana terhadap hasil tes laboratorium telah mengkonsumsi narkotika, atau menukarkan hasil tes laboratorium tersebut menjadi milik orang lain.
- 10) Ancaman sanksi pidana bagi saksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika di muka pengadilan (Pasal 143) diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
  - 11) Ancaman sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana (Pasal 144), dimana dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tidak pidana maka ancaman pidana maksimum dari masing-masing pasal ditambah dengan 1/3 (sepertiga). Ketentuan ini mempunyai tujuan untuk membuat jera pelaku tindak pidana, agar tidak mengulangi perbuatan pidana lagi.
  - 12) Ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 145). Warga negara Indonesia yang berbuat salah satu dari kejahatan-kejahatan sebagaimana disebut dalam sub I Pasal ini (termasuk tindak pidana narkotika) meskipun diluar Indonesia, dapat dikenakan Undang-Undang Pidana Indonesia.
  - 13) Putusan pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana (Pasal 148) ketentuan ini paling lama 2 (dua) tahun.

Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana narkotika tersebut, bertujuan untuk memberikan efektivitas dari peran serta masyarakat. Peran serta ini mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya dimana masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

### **Analisis Kasus**

Pada tahun 2013 istri terdakwa yang bernama Fidelis Arie Suderwarto sakit hingga jatuh lumpuh, istri terdakwa sempat dirawat dirumah sakit namun tidak kunjung sembuh. Karena kondisi kesehatan dari istri terdakwa yang tidak kunjung sembuh maka terdakwa berinisiatif mencari tahu atau mencari alternatif lain seputar penyakit serta obat untuk istri terdakwa. Hingga akhirnya terdakwa menemukan informasi tentang khasiat dari ganja yang dapat membantu pengobatan istri terdakwa. Kemudian pada tahun 2016 bulan april terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa lupa terhadap identitasnya. Dan orang tersebut dapat membantu menyediakan ganja untuk pengobatan istrinya tersebut.

Kemudian orang tersebut meminta terdakwa menunggu beberapa hari untuk ganja tersebut. Setelah 3 hari kemudian terdakwa mengambil paket ganja tersebut, setibanya di rumah paket ganja tersebut sebagian diracik menjadi obat istrinya, dan biji dari ganja tersebut ditanam dan dirawat oleh terdakwa agar tumbuh sehat. Tanggal 19 Februari 2017 pukul 10.10 Wib, saksi Sudijarto, SH dan saksi Eko Wahyudi dan saksi Salbani mengetahui tentang ganja yang ditanam terdakwa dirumah terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa ia menanam ganja tersebut untuk pengobatan istrinya yang tidak kunjung sembuh.

Dari rumah terdakwa ditemukan 9 (sembilan) batang pohon tanaman yang diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja, setelah itu ditemukan 30 (tiga puluh) batang pohon tanaman yang diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja.

Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain dan menggunakannya diluar kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Selanjutnya terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi dan atas keberatan/eksepsi tersebut telah pula ditanggapi oleh Penuntut Umum yang selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan keberatan dari terdakwa Fidelis Arie Sudewarto Alias Nduk Anak Fx Surajiyo tersebut tidak diterima;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag tidak diterima
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir

### **c. Unsur-Unsur Pasal 116 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Bahwa dalam perkara tindak pidana narkotika diatas, Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan alternatif, dimana dalam kasus narkotika ini dalam Putusan No : 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 113 ayat (2), kemudian dakwaan kedua melanggar Pasal 111 ayat (2) dan dakwaan ketiga melanggar Pasal 116 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Karena terdakwa dituntut dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih antara ketiga dakwaan yang disanggahkan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa. Hakim langsung memutuskan memilih terhadap dakwaan ketiga dimana terdakwa telah melanggar dan langsung membuktikan dakwaan tersebut.

Adapun unsur-unsur pasal 116 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah terdiri dari :

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak melawan hukum;
- c. Menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain;

#### **d. Putusan Hakim**

Putusan Hakim dalam perkara ini memberikan hukuman kepada terdakwa dalam bentuk kurungan penjara dan denda uang. Putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara 8 (delapan) bulan dan 1 milyar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana 1 (satu) bulan.

### **3.2. Pertimbangan Hukum Yang Diberikan Oleh Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Putusan Pengadilan Sanggau Dengan Nomor Register : 111/Pid.Sus/2017/PN Sag.**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan secara umum menunjukkan kesesuaian dengan kategori perbuatan pidana yang telah diatur pada pasal yang didakwakan. Dalam kasus tindak pidana narkotika dengan nomor putusan 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag. dengan terdakwa putusan yang diberikan majelis hakim sudah cukup sesuai, terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan denda 800 juta subsidir 1 (satu) bulan penjara, tetapi oleh Majelis Hakim diberikan hukuman lebih berat dari tuntutan jaksa yaitu pidana penjara 8 (delapan) bulan denda 1 milyar subsidir 1 (satu) bulan penjara.

Menurut majelis hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa dalam menjatuhkan putusan :

#### **1) Keadaan yang memberatkan :**

Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

#### **2) Keadaan yang meringankan :**

Menimbang, bahwa selain dari keadaan yang memberatkan diatas, menurut hemat Pengadilan bahwa keadaan yang meringankan tindakan pidana yang dilakukan terdakwa adalah:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut untuk mengobati istrinya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan tumpuan terakhir anak-anaknya setelah istrinya meninggal

## **4. KESIMPULAN**

### **4.1. Kesimpulan**

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana narkotika diatas, Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan alternatif, dimana dalam kasus narkotika ini dalam Putusan No : 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag Karena terdakwa dituntut Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih antara ketiga dakwaan yang disanggahkan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa. Hakim langsung memutuskan memilih terhadap dakwaan ketiga dimana terdakwa telah melanggar dan langsung membuktikan dakwaan tersebut. Adapun unsur-unsur pasal 116 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hakim dapat meyakinkan telah terpenuhi yang terdiri dari :

- a) Setiap orang;
- b) Tanpa hak melawan hukum;
- c) Menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan

- Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain;
2. Dalam kasus tindak pidana narkotika dengan nomor putusan 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag. dengan terdakwa, putusan yang diberikan majelis hakim sudah cukup sesuai, terdakwa Fidelis Arie Suderwerto alias Nduk anak FX Surajiyo oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan denda Rp 800.000.000,- subsidir 1 (satu) bulan penjara, tetapi oleh Majelis Hakim diberikan hukuman lebih berat dari tuntutan jaksa yaitu pidana penjara 8 (delapan) bulan denda Rp. 1.000.000.000,- subsidir 1 (satu) bulan penjara

#### 4.2. Saran

1. Sebagai warga negara yang baik tentunya kita harus taat terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai wakil negara, hal ini tentunya untuk mengatur seluruh warga negara Indonesia agar tertib sehingga masyarakat akan aman dan nyaman dalam melakukan aktifitas sehari-hari.
2. Sebaiknya jika ada sesuatu hal atau apapun itu demi untuk sebuah pengobatan atau lainnya namun hal tersebut menjadikan terjadinya pelanggaran hukum, maka sebaiknya dihindari dan jangan dilakukan. Jika tetap ingin melakukan sebaiknya minta pendapat dan saran kepada orang-orang terlibat atau berhubungan dengan hal tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### a. Buku

Bagir manan, *Hukum Positif Indonesia*, UII press, Yogyakarta;2004

Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2001

Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007.

Siswo Wiratmo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: FH. UII, 1990

##### b. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945